

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas sektor perdagangan. Diantaranya yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam negeri. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (Alat UTTP). Alat UTTP dapat ditemukan diberbagai tempat, terutama tempat-tempat terjadinya transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen atau proses perdagangan.

Pasar merupakan salah satu tempat terlaksananya proses perdagangan. Berdasarkan keberadaannya di masyarakat, pasar dapat dibagi menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar. Sementara toko modern atau pasar modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.

Namun saat ini, pasar tradisional mengalami kemunduran karena kalah bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan pasar modern. Menurut data survei AC Nielsen tahun 2013, jumlah pasar tradisional atau pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern cukup drastis.<sup>1</sup> Pada tahun 2007 pasar tradisional berjumlah 13.550, menurun menjadi 13.450 di tahun 2009, dan pada tahun 2011 kembali menurun menjadi 9.950. jika diakumulasikan, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pasar tradisional dengan pasar modern, dimana untuk pasar tradisional terjadi pengurangan sebesar 8,1% sementara pasar modern mengalami pertumbuhan sebesar 31,4%.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penurunan jumlah pasar tradisional di Indonesia. Menjamurnya pasar modern, dari minimarket hingga supermarket mulai dari daerah perkotaan hingga perkampungan di berbagai daerah membuat kalangan pedagang pasar tradisional makin terjepit. Pedagang mengaku

---

<sup>1</sup>Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) dengan judul berita Jumlah Pasar Tradisional Semakin Menurun, Edisi Kamis, 02 Oktober 2014, (diakses: 09 Agustus 2015, pukul 11.00 WIB)

<sup>2</sup>Diakses dari [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) dengan judul berita Kemendag akan Revitalisasi 496 Pasar Rakyat pada tahun 2015, Edisi Selasa, 23 Desember 2014, (diakses: 09 Agustus 2015, pukul 11.08 WIB)

sulit bersaing karena selain barang dagangan yang beragam, harga yang ditawarkan di pasar modern pun saat ini tergolong murah. Diduga menurunnya daya beli masyarakat di pasar tradisional selama ini akibat konsumen lebih suka memilih belanja di pasar modern, ketimbang di pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional distigmakan dengan kondisi pasar yang becek dan bau, tawar-menawar yang rumit, tidak aman, risiko pengurangan timbangan, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga pasar tradisional dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok berskala menengah, kecil, serta mikro.


Salah satu alasan menurunnya daya beli masyarakat yang dipaparkan di atas yaitu masalah risiko pengurangan timbangan oleh pedagang yang curang. Sehingga dalam perkembangannya pasar tradisional menghadapi permasalahan dalam hal akurasi dan reabilitas Alat UTTP sehingga menimbulkan dampak langsung pada konsumen. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik. Cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh

pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.

Namun dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan alat UTTP tidak berfungsi dengan baik dikarenakan alat UTTP digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pedagang sebagai pelaku usaha. Untuk itu, tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Sidang tera dilakukan untuk memberikan kepastian dan tetib ukur juga melindungi konsumen. Memastikan UTTP dalam kondisi yang sudah dikalibrasi dengan tepat adalah bentuk pelayanan terhadap konsumen dan sekaligus perlindungan terhadap produsen. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa dikenakan sanksi. Kewajiban tera atau dikenal dengan Metrologi Legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981. Oleh karena itu, alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak digunakan atau tidak.

Oleh karena itu sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan pasar tertib ukur dapat dilihat dari program Daerah dan Pasar Tertib Ukur yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan prioritas peningkatan tertib ukur. Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kuantitas atas barang yang dibeli.
- b. Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar yang lebih baik.
- c. Meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern.
- d. Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen.
- f. Meningkatkan kinerja kemetrollogian secara nasional.



Agar dapat dikategorikan sebagai Pasar Tertib Ukur, maka pasar tradisional yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan berikut ini:<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup>Diakses dari <http://ditjenspk.kemendag.go.id> dengan judul artikel: Program-program prioritas, Pasar tertib ukur (diakses 27 November 2015, pukul 09.25 WIB)

<sup>4</sup>Materi Sosialisasi “Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah tertib Ukur” oleh Kementerian Perdagangan

- a. Semua UTTP yang digunakan memiliki tanda tera sah yang berlaku.
- b. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima bila memperdaya penggunaan UTTP
- c. Pasar dikelola dengan suatu manajemen.
- d. Manajemen pengelolaan pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakan UTTP secara rutin.
- e. Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP.
- f. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.

Untuk terwujudnya pasar tertib ukur, pemerintah sudah menunjukkan beberapa pasar tradisional yang ditargetkan akan menjadi pasar tertib ukur di berbagai daerah di Indonesia.



**Tabel 1.1**  
**Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU)**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	56 PTU di 28 Provinsi
2.	2012	35 PTU di 29 Kab/Kota

3.	2013	35 PTU di 28 Kab/Kota
4.	2014	Dicanangkan 80 PTU di 60 Kab/Kota

*Sumber: Inhouse Seminar BSML Regional IV, Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur, 2013.*

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa hingga tahun 2013, pasar tertib ukur yang telah terbentuk adalah sebanyak 126 PTU. Namun upaya pembentukan pasar tertib ukur ini belum dapat dikatakan berhasil, karena masih sedikit alat UTTP yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional yang sudah ditera.<sup>5</sup> Dengan demikian, diperlukan upaya lebih giat dari pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi pada para pengguna UTTP mengenai pentingnya melakukan peneraan terhadap alat UTTP.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok merupakan salah satu daerah yang menjadikan kegiatan peneraan dan tera ulang sebagai kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilakukan di setiap pasar tradisional serta pedagang kios sebagai bentuk penerapan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kegiatan peneraan dan tera ulang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

---

<sup>5</sup> Analisis Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Perdagangan Barang, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kementerian Perdagangan, 2013, hlm. 3.

Kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi Kota Solok dengan ditetapkannya Pasar Raya Solok sebagai salah satu dari beberapa pasar tradisional yang memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2014.<sup>6</sup> Pasar Raya Solok merupakan pasar utama yang ada di kota Solok dengan lokasi pasar yang cukup strategis yaitu berada dipusat kota. Selain melayani masyarakat Kota Solok, pasar ini juga merupakan pusat perbelanjaan bagi daerah-daerah disekitarnya seperti Kabupaten Solok, Sawahlunto dan Sijunjung. Pasar Raya Solok juga menjadi tempat mencari penghidupan bagi sekitar 29% masyarakat Kota Solok, sehingga mempunyai peran penting dalam perekonomian Kota Solok.<sup>7</sup> Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pedagang di pasar ini, sehingga dibutuhkan pembangunan dan pengaturan yang lebih baik oleh pemerintah daerah Kota Solok.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, Ir. Eva Meuthia, M.Si mengatakan, tertib ukur dilakukan guna memperkuat Kota Solok sebagai kota perdagangan dan jasa. Prinsipnya, tidak boleh ada penipuan dalam proses jual-beli.<sup>8</sup> Pembenahan Pasar Raya Solok dilakukan dengan merehabilitasi dan membangun pos ukur yang dapat digunakan oleh konsumen pasar untuk melakukan penimbangan ulang barang yang telah dibeli.

---

<sup>6</sup> Diakses dari [www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com) dengan judul berita: Pasar raya solok raih predikat pasar tertib ukur (diakses: 09 Agustus 2015, Pukul: 17:42 WIB)

<sup>7</sup> Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Pasar Kota Solok, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok, 2015, hlm.1

<sup>8</sup>Diakses dari <http://lipsus.kompas.com>. Dengan judul artikel: Potensi yang belum tergarap (diakses 10 Agustus 2015, 14:51 WIB)



Terdapat beberapa jenis alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang digunakan di Pasar Raya Solok diantaranya adalah:

**Tabel 1.2**  
**Penggunaan Alat UTTP di Pasar Raya Kota Solok Tahun 2014**

No.	Jenis UTTP	Jumlah	Tanda Tera		Tindakan	
			Bertanda tera sah	Tidak/belum bertanda tera sah	Tera Ulang Sah	Batal/diganti
1	Timbangan meja	99	859	496	496	
2	Timbangan pegas	739				
3	Timbangan sentisimal	10				
4	Timbangan Bobot Ingsut	16				
5	Timbangan Dacin Logam	68				
6	Timbangan Elektronik	8				
7	Neraca	3				
8	Anak Timbangan	352				
9	Takaran	31				
10	Meteran	25				
<b>Total</b>		<b>1.355</b>	<b>859</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	

*Sumber: Database Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Kota Solok tahun 2014, hlm 6*

Tabel 1.2 diatas merupakan data yang didapatkan pada tahun 2014 sebagai hasil dari pelaksanaan tera pada alat UTTP di Pasar Raya Kota Solok. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua alat UTTP yang digunakan di Pasar Raya Kota Solok sudah bertanda sah dan yang belum bertanda tera sah sudah dilakukan penindakan dengan cara tera ulang sehingga semua alat UTTP yang terdata dinyatakan sah.

Sebagai salah satu pasar dengan predikat sebagai pasar tertib ukur, seharusnya Pasar Raya Solok mampu memenuhi indikator-indikator dari pasar tertib ukur secara berkelanjutan. Namun berdasarkan rekap data UTTP kota Solok

tahun 2015, masih ditemukan permasalahan seperti alat UTTP yang belum dilakukan peneraan maupun tera ulang.

**Tabel 1.3**

**Rekap data UTTP Pasar Raya Solok Januari-Februari 2015**

No.	Jenis Timbangan	Jumlah	Tanda Tera	
			Berlaku	Tidak Berlaku / Tidak Bertanda Tera
1	Timbangan Meja	48	431	121
2	Timbangan Pegas	192		
3	Timbangan Sentisimal	5		
4	Timbangan Bobot Insut	13		
5	Timbangan Dacin Logam	49		
6	Timbangan Elektronik	6		
7	Neraca	5		
8	Anak Timbangan	187		
9	Takaran	20		
10	Meteran	27		
Jumlah total		<b>552</b>	431	121

*Sumber: Rekap data UTTP Kota Solok periode Januari-Februari 2015 (Lokasi: Pasar Raya Kota Solok)*

Data pada tabel 1.3 menunjukkan hasil rekapitulasi UTTP di Pasar Raya Solok pada bulan Januari-Februari tahun 2015. Dari 11 jenis timbangan yang terdata digunakan di Pasar Raya Solok 431 timbangan memiliki tanda tera yang berlaku, dan 121 timbangan memiliki tanda tera ulang yang tidak berlaku atau tidak memiliki tanda tera.

Keterangan dari Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Pasar Raya Kota Solok memang menjadi salah satu pasar tertib ukur, namun demikian walaupun sudah dilakukan penertiban secara berkala masih saja ada pedagang *nakal* dalam menggunakan alat ukur. Masih ada yang tidak distandarisasi dengan melakukan peneraan ulang. Dan kurang maksimalnya kinerja sumber daya manusia pelaksana di lapangan.”

Kondisi ini mengindikasikan kurangnya pengawasan dari pemerintahan Kota Solok dalam melakukan pengelolaan terhadap Pasar Raya Solok. Hal ini ditunjukkan dengan kembali ditemukannya alat UTTP yang difungsikan namun tidak memiliki tanda tera.

Disinilah peran dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok. Perlunya pengawasan yang berkala dari dinas yang terkait untuk melakukan tera ulang terhadap alat UTTP yang digunakan oleh pedagang di Pasar Raya Solok. Hal ini sesuai dengan tupoksi dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok bagian Bidang Perdagangan dan Jasa, dimana bidang ini memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa.<sup>10</sup> Pembinaan tersebut dilakukan terhadap pedagang di Pasar Raya Solok dalam kesehariannya mempergunakan alat UTTP serta untuk menciptakan suasana tertib ukur. Sehingga Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok merasa perlu melakukan tera

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Bapak Edy Purwanto, S.Sos, Dinas Koperindag Kota Solok, Jumat 8 Januari 2016, pukul 09.43 WIB.

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Solok No. 51 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok.

ulang terhadap alat UTTP yang digunakan oleh para pedagang. Hal ini demi memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>11</sup> Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.<sup>12</sup> Pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan (goals dan objectives) serta mengambil tindakan yang perlu.<sup>13</sup> Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang ingin dicapai.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Erni Tisnawati & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 317.

<sup>12</sup> G.A. Ticoalu, Dasar-dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 232.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 238.

<sup>14</sup> DR. Winardi, SE, Asas-asas Manajemen, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 395.

T.Hani Handoko mengungkapkan bahwa dalam melakukan pengawasan harus memperhatikan 5 tahap dalam melakukan pengawasan,yakni:<sup>15</sup>

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Menurut T. Hani Handoko dalam proses pengawasan jika telah memperhatikan lima tahapan tersebut, proses pengawasan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Dan sebagai tindak lanjut dari kondisi diatas, maka pada tahun 2015 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok membentuk Tim Pengawasan, Pendataan, Sensus dan Monev pada bidang Perdagangan dan Jasa Dinas Koperindag Kota Solok tahun 2015. Tim ini memiliki tugas diantaranya adalah melakukan pendataan UTTP dan Pengawasan di Pos Ukur Ulang.<sup>16</sup>Tim ini dibentuk dengan tujuan agar kinerja dalam bidang perdagangan dan jasa pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok lebih efektif dan terarah dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim tersebut dilakukan oleh personil tim berdasarkan perintah tugas dari kepala Dinas Perdagangan Koperasi

---

<sup>15</sup> ibid hlm 362

<sup>16</sup>Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok Nomor 04/Kpts/Koperindag/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan, Pendataan, Sensus dan Monev pada Bidang Perdagangan dan Jasa Dinas Koperindag Kota Solok tahun 2015.

dan UKM Kota Solok yang jadwalnya telah ditentukan. Dalam melaksanakan pengawasan ini, apabila tim menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis berdasarkan mekanisme yang ada. Tim ini nantinya dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok dan wajib memberikan laporan hasil masing-masing kegiatan, salah satunya pengawasan UTTP. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2015 pada anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok Anggaran 2015.

Selanjutnya pada tahun 2016, dibentuk kembali tim untuk melakukan pengawasan dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP di Pasar Raya Solok. Tim ini kemudian diberi nama sesuai Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-146 Tahun 2016 yaitu Tim Razia dan Tim Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Kota Solok Tahun 2016. Tim ini dibentuk oleh Pemerintah Kota Solok berdasarkan pertimbangan dalam rangka memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan pedagang yang dalam kesehariannya mempergunakan alat UTTP serta untuk menciptakan suasana tertib ukur, perlu melaksanakan Tera / Tera ulang UTTP serta melaksanakan razia dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok menjadi Leading Sector di dalam tim pengawas ini.

Tim ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan cap tanda tera yang berlaku serta melakukan razia terhadap UTTP di Kota Solok.
- b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaankondisi fisik UTTP di Kota Solok.
- c. Mengidentifikasi indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengguna UTTP di Kota Solok.
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap UTTP yang tidak sesuai untuk peruntukannya.
- e. Melakukan razia penyitaan terhadap UTTP ilegal dan UTTP yang dilarang beredar.

Tim ini dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok. Adapun kepada personil tim dibayarkan honorium, uang transport, makan dan minum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2016 pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2016

pada Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok. Biaya tersebut meliputi:<sup>17</sup>

1. Honorium tim pengawas.
2. Belanja spanduk, sticker tera, brosur dan sewa tenda
3. Fotocopy.
4. Belanja makanan dan minuman tim pengawas.
5. Pergantian transportasi.

Untuk pengawasan pada tahun 2016 ini sendiri, setelah dikeluarkannya SK, Tim yang terdiri dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, UPT metrologi Provinsi Sumbar, Polsekta Solok, Kantor Pol PP dan Kantor pengelola pasar melakukan razia dan pengawasan Tera/ Tera Ulang UTTP bagi pedagang yang menggunakan alat UTTP di Pasar Raya Solok. Diperbantukannya tenaga ahli dari UPT Metrologi Provinsi Sumbar dikarenakan sampai saat sekarang ini belum ada tenaga ahli dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok yang memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (SKKPTTU UTTP). Diikutsertakannya Polsekta Solok dan Kantor Pol PP demi keamanan dalam pelaksanaan proses pengawasan.

Dalam pelaksanaannya selama 5 (Lima) hari kerja, pada proses terjun langsung kelapangan, petugas menemukan beberapa alat timbangan yang tidak

---

<sup>17</sup>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Kota Solok



bertanda tera dan sebagai besar sudah dilakukan tera pada tahun 2015. Selain itu ditemukan pula alat ukur plastik yang tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli sejumlah 18 alat UTTP dan timbangan tersebut dilakukan penarikan. Barang bukti kemudian di simpan di kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok sebelum kemudian dimusnahkan. Di sini salah satu permasalahan yang terjadi. Seharusnya di Kota Solok memiliki UPT sendiri yang menangani metrologi khususnya bidang pengawasan alat UTTP. UPT tersebut haruslah memiliki gedung sendiri yang dapat digunakan. Kemudian UPT tersebut memiliki alat-alat yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan tera atau yang disebut alat penguji tera.


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan pengawasan terhadap UTTP di Pasar Raya Solok, tim yang dibentuk mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Dalam dua kali pengawasan yang telah kami lakukan, pada tahun 2015 dan 2016, ada beberapa hal permasalahan yang kami dapatkan sebelum pelaksanaan hingga berakhirnya pengawasan. Pertama tidak adanya standar yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan ini seharusnya. Kami hanya menerima surat perintah dari Dinas Provinsi terkait untuk melakukan pengawasan. Karena tidak adanya arsip surat perintah tersebut, maka kami tidak bisa menunjukkannya. Kemudian masalah waktu pengawasan, dana yang dianggarkan oleh APBD Kota Solok hanya sanggup mencukupi untuk satu kali pelaksanaan dalam setahun.”

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Bapak Edy Purwanto, S.Sos, Dinas Koperindag Kota Solok, Jumat 3Februari 2017, pukul 14.59 WIB.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, kendala yang terjadi yaitu masalah standar pelaksanaan. Pengawasan ini diperintahkan oleh Dinas Provinsi terkait, tetapi tidak rinci menjelaskan standar seperti apa yang diinginkan dalam pelaksanaan pengawasan. Tidak adanya arsip surat perintah yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, membuat tidak jelasnya standar yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan. Terlepas dari kendala standar tersebut, ada permasalahan lain seperti yang dijelaskan oleh Kasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok:



“Salah satu masalah yang paling mendasar didalam pengawasan yang kami lakukan adalah kurangnya fasilitas yang diperlukan dalam proses pengawasan. Tidak adanya Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD), tidak adanya alat-alat untuk melakukan peneraan terhadap timbangan-timbangan di pasar, dan juga kendaraan operasional sendiri untuk menunjang proses pengawasan. Hal ini sesuai dengan instruksi dari kemendag untuk kelancaran proses pengawasan.”

Seperti yang dijelaskan diatas, untuk melaksanakan pengawasan tim juga membutuhkan fasilitas berupa kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). UPTD yang dimaksud ialah UPTD Metrologi. UPTD Metrologi sebagai pelaksanaan kegiatan teknik dan kegiatan standar ukuran meliputi:

#### 1. Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium:

- a. Pemeliharaan ketertelusuran Standar ukuran ke tingkat nasional atau internasional.
- b. Pelaksanaan interkomparasi alat-alat ukur di tingkat nasional.
- c. Pelaksanaan verifikasi.

2. Pelaksanaan dan pengawasan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
3. Pengujian BDKT.
4. Pengelolaan Cap Tanda Tera.

Dapat dilihat bahwa pelaksanaan dan pengawasan tera dan tera ulang alat UTTP merupakan salah satu tupoksi dari UPTD metrologi yang seharusnya dimiliki oleh Kota Solok.

Selain itu, tim pengawas juga masih belum memiliki alat untuk melakukan tera di Pasar Raya Solok. Selama ini dalam proses pelaksanaannya, tim masih dibantu oleh peralatan tera milik Pemerintah Provinsi. Kemudian tidak adanya kendaraan operasional juga menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh tim. Untuk sementara waktu tim masih mengandalkan pinjaman kendaraan. Beberapa fasilitas tersebut merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap tim pengawas dari Dinas yang bersangkutan sesuai instruksi dari kemendag. Hal ini ini menjadi kendala dari tim pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Jika dikaitkan dengan teori, hal tersebut berkaitan dengan penetapan standar pelaksanaan, karena pada tahapan awal pengawasan dibutuhkan penetapan standar yang menunjang proses pengawasan.

Permasalahan lain yang ditemukan ialah masih minimnya keahlian yang dimiliki oleh SDM tersebut dalam proses pelaksanaan. Keahlian yang dimaksudkan disini ialah memiliki kemampuan yang telah terlatih sebelumnya untuk melaksanakan proses peneraan. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja tim

pengawas dalam melakukan tugasnya. Selama ini, didalam proses pelaksanaan, tim pengawas dari Dinas Perdagangan koperasi dan UKM masih meminjam tenaga ahli dari provinsi. Keahlian dari seorang SDM dalam melakukan pengawasan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (SKKPTTU UTTP).<sup>19</sup>Hal ini berhubungan dengan tahapan pengawasan T. Hani Handoko tentang penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dimana salah satu indikatornya yaitu Who (Siapa) yang akan terlibat didalam proses pengawasan, yaitu SDM sebagai penggerak pelaksanaan pengawasan memiliki peran penting dalam tiap prosesnya. Jika SDM tersebut belum memiliki keahlian yang cukup tentu saja akan menjadi faktor penghambat.

Selain itu permasalahan lain yang timbul yaitu berapa kali seharusnya pelaksanaan tera/tera ulang ini dilaksanakan. Dalam Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikatakan untuk pelaksanaan tera/tera ulang Alat UTTP dilakukan sekali setahun. Namun kenyataannya, timbangan yang dipakai secara terus-menerus tentu akan menyebabkan berkurangnya keakuratan dari timbangan itu sendiri. Untuk menyiasati hal tersebut pemerintah telah menawarkan kepada para pedagang untuk membawa Alat UTTP nya langsung ke dinas terkait untuk dilakukan tera/tera ulang. Namun kurangnya sosialisasi mengenai hal ini menyebabkan tidak adanya pedagang yang secara sukarela

---

<sup>19</sup> Nota Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok Tentang Mohon Persetujuan Nota Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian Tahun 2017 dengan Pemerintah Kota Padang.

membawa Alat UTTP langsung ke dinas terkait untuk dilakukan peneraan/peneraan ulang.

Berdasarkan fenomena dan data yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masih terdapat kekurangan didalam proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok dalam penertiban alat UTTP sebagai salah satu syarat yang dijadikan patokan Pasar Kota Solok menjadi Pasar Tertib Ukur. Dengan kondisi awal pada tahun 2014, setelah ditetapkan sebagai pasar tertib ukur, setahun kemudian ditemukan kembali alat UTTP yang tidak sesuai dengan standar. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Solok, maka diharapkan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan pengukuran UTTP khususnya di pasar raya Kota Solok.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar raya Solok sebagai pasar tertib ukur oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

**Bagaimana pengawasan Pasar Raya Solok sebagai pasar tertib ukur oleh Tim Razia dan Tim Tera/Tera Ulang Alat UTTP Pemerintah Kota Solok?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan Pasar Raya Solok sebagai pasar tertib ukur Tim Razia dan Tim Tera/Tera Ulang Alat UTTP Pemerintah Kota Solok.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khazanah ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang kajian Manajemen Publik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan acuan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pengawasan pemerintah daerah dalam mengelola program pemerintah.

